



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan Bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk membantu satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapat pendidikan yang lebih berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan guru perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Ende;
- c. bahwa upaya menjamin perluasan dan pemerataan akses pendidikan baik di wilayah terpencil, pedalaman dan kota dalam wilayah Kabupaten Ende dalam menghadapi tantangan bidang pendidikan, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana dan berkesinambungan;

Paraf				
1	2	3	4	5

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Ende.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Paraf					
1	2	3	4	5	6

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun

Paraf					
1	2	3	4	5	6

2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Pengeluaran Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
2. Bupati adalah Bupati Ende;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar;
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;






Paraf					
1	2	3	4	5	6

8. Guru Tidak Tetap selanjutnya disebut GTT adalah pendidik yang berkualifikasi sebagai guru pada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta;
9. Data Pokok Pendidikan selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;
10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program pemerintah Kabupaten Ende untuk penyediaan pendanaan biaya operasional personalia bagi guru tidak tetap pada jenjang satuan pendidikan dasar berupa insentif;
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk pendidikan lain yang sederajat;
13. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi pelaksanaan BOSDA Kabupaten Ende.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pelaksanaan BOSDA di Kabupaten Ende bagi GTT untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Paraf				
				

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program BOSDA Kabupaten Ende meliputi GTT yang mengajar pada semua satuan pendidikan SD dan SMP baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Ende yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PRINSIP PENGGUNAAN BOSDA KABUPATEN ENDE






Pasal 4

Prinsip penggunaan BOSDA adalah :

- a. Efektif yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Efisien yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang baik dan benar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan BOSDA Kabupaten Ende;
- d. Akuntabel yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

Pasal 5

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

Paraf				
				

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Guru dan Dosen;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara profesional.

BAB V ALOKASI BOSDA

Pasal 6

Alokasi BOSDA ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Ruang lingkup bantuan operasional pendidikan dalam BOSDA yaitu pemberian insentif bagi GTT.

Pasal 8

Pemberian insentif bagi GTT meliputi guru yang mengajar pada semua satuan pendidikan jenjang SD dan SMP baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta di wilayah Kabupaten Ende.

Pasal 9

Besaran BOSDA bagi GTT diberikan berdasarkan perhitungan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende sesuai kriteria daerah terpencil, daerah pedalaman dan kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf					
1	2	3	4	5	8

BAB VI
IMPLEMENTASI BOSDA KABUPATEN ENDE

Pasal 10

Kriteria Penerima BOSDA

Kriteria GTT penerima BOSDA adalah sebagai berikut :

- a. Nama GTT penerima BOSDA sudah terdaftar dalam Dapodik *cut off* 31 Desember tahun sebelumnya;
- b. BOSDA yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende diberikan kepada GTT yang memenuhi analisis kebutuhan guru yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende termasuk bagi guru di sekolah swasta yang tidak dibiayai oleh Yayasan;
- c. Nama GTT calon penerima BOSDA tercatat dalam surat keputusan bersama kepala sekolah dan ketua komite sekolah tentang pengangkatan GTT;
- d. GTT penerima BOSDA harus aktif mengajar dan/atau membimbing siswa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dan jadwal Pembagian Tugas Mengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah pada tahun pelajaran berkenan;
- e. GTT penerima BOSDA Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ende;
- f. GTT sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran yang mengajar pada satuan pendidikan SD minimal berijazah Diploma 2 yang sedang kuliah program S1 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait bahwa yang bersangkutan sedang aktif kuliah pada tahun berkenaan dengan menyertakan transkrip nilai;
- g. GTT sebagai guru mata pelajaran yang mengajar pada satuan pendidikan SMP wajib memiliki ijazah sarjana atau strata 1 (S1) yang linear dengan mata pelajaran yang diampunya kecuali mata pelajaran seni budaya dan prakarya;
- h. Masa kerja GTT penerima BOSDA pada satuan pendidikan minimal 1 (satu) tahun;
- i. Masa berlaku Surat Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah adalah satu tahun, sedangkan perpanjangan ikatan kerja dan/atau pemutusan hubungan kerja GTT dengan sekolah harus berdasarkan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dan apabila hasil penilaian kinerja guru (PKG) tidak memenuhi

Paraf				
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, GTT tersebut tidak berhak menerima BOSDA pada tahun berikutnya;

- j. GTT yang sedang menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru atau tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN tidak berhak mendapat BOSDA Kabupaten Ende; dan
- k. Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat GTT yang telah menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru atau tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan juga menerima BOSDA, maka BOSDA yang telah diterima tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB VII

MEKANISME

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 11

- (1) Kepala sekolah melakukan verifikasi dan validasi data beserta dokumen GTT penerima BOSDA yang berada pada satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Dokumen penerima BOSDA yang telah diverifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilampirkan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran dan keabsahan data GTT.
- (3) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim Manajemen BOSDA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Data hasil verifikasi dan validasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan pemberian insentif GTT penerima BOSDA.
- (5) Daftar nama dan Besaran insentif GTT penerima BOSDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paraf					
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran BOSDA dilaksanakan setiap akhir triwulan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran BOSDA dilaksanakan dengan mekanisme non tunai dari Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende ke rekening masing-masing GTT penerima BOSDA.

Pasal 13

Dalam melaksanakan penyaluran BOSDA, GTT penerima wajib melampirkan :

- a. Fotocopy rekening tabungan atas nama masing-masing penerima;
- b. Fotocopy Daftar Hadir kolektif yang disahkan oleh Kepala Sekolah; dan
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala Sekolah.

Pasal 14

Pembatalan Pembayaran

- (1) Pembayaran BOSDA bagi GTT dapat dibatalkan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri;
 - c. Diangkat sebagai CPNS;
 - d. Mendapat tunjangan profesi, tunjangan khusus atau tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN;
 - e. Melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak melaksanakan atau meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari secara akumulasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tanpa keterangan; dan
 - g. Merangkap sebagai anggota eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- (2) Kepala sekolah wajib melaporkan GTT yang memenuhi satu atau lebih hal yang dapat membatalkan pembayaran BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Manajemen BOSDA.

Paraf					
h	t	y	s	s	s

- (3) Dalam hal kepala sekolah tidak melaporkan GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan tetap dilakukan pembayaran, maka kerugian atas pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan BOSDA dilakukan oleh Tim Manajemen BOSDA secara periodik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ende.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa pemberian petunjuk teknis, pendataan, bimbingan, sosialisasi, pemeriksaan dan peninjauan lapangan.

BAB IX PETUNJUK TEKNIS

Pasal 16

BOSDA dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf				
1	1	4	5	8

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ende ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Mei 2020



Diundangkan di Ende
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 NOMOR 20.

Paraf				
f	h	y	s	g

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 18 TAHUN 2020

TANGGAL 15 Mei 2020

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN ENDE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun (Wajardikdas 9 Tahun) tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar.

Berbagai komponen berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya adalah peran guru di kelas. Dalam melaksanakan tugasnya, guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selain tugas yang diemban pada peserta didik, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam pasal 14 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa hak guru meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas prestasi.

Paraf				
1	1	4	5	8

Pasal 17 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah juga mengurus guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan guru ditetapkan dalam APBN dan/atau APBD.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pendanaan Pendidikan Bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Kekurangan guru PNS di Kabupaten Ende menjadi permasalahan utama dalam proses peningkatan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan SD dan SMP. Dalam upaya penanggulangan kekurangan guru PNS, maka kepala sekolah dan komite sekolah mengangkat GTT yang jumlahnya sesuai hasil perhitungan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Insentif yang diterima GTT bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana partisipasi masyarakat dengan besaran per bulan berkisar antara Rp. 250.000,- sampai dengan Rp.1.300.000,-. Penghasilan per bulan GTT tersebut di atas masih jauh dari standar minimum biaya hidup guru sehingga GTT sering meninggalkan kelas pada jam pembelajaran untuk mencari penghasilan tambahan di luar sekolah.

Untuk mengatasi kekurangan penghasilan GTT, pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Ende menetapkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) melalui APBD Kabupaten Ende. Program BOSDA Kabupaten Ende yang dimulai sejak tahun anggaran 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam percepatan pencapaian program WAJAR DIKDAS 9 tahun.

Pelaksanaan program BOSDA Kabupaten Ende diatur dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD Kabupaten Ende.
2. Peraturan Bupati Ende yang mengatur Penjabaran APBD Kabupaten Ende.
3. Peraturan Bupati Ende tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Ende.
4. Keputusan Bupati Ende yang mengatur Penetapan Guru Tidak Tetap Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Ende Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Paraf					
1	2	3	4	5	6

B. Pengertian BOSDA

BOSDA adalah program pemerintah Kabupaten Ende untuk penyediaan pendanaan biaya operasional personalia bagi GTT pada jenjang satuan pendidikan dasar berupa insentif.

C. Tujuan

BOSDA Kabupaten Ende secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan program Wajardikdas 9 tahun yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian SNP pada satuan pendidikan dasar. Secara khusus program BOSDA Kabupaten Ende bertujuan untuk :

- 1) Meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan SD dan SMP baik negeri maupun swasta.
- 2) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme GTT dalam melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- 3) Mewujudkan keberpihakan pemerintah Kabupaten Ende bagi kesejahteraan GTT.
- 4) Memberikan kesempatan yang setara bagi GTT yang mengajar di daerah terpencil, daerah pedalaman dan kota untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

D. Sasaran program BOSDA.

Sasaran Program BOSDA meliputi GTT yang mengajar pada semua satuan pendidikan SD dan SMP baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta di wilayah Kabupaten Ende yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Besaran BOSDA Kabupaten Ende yang diterima diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. GTT yang mengajar pada jenjang SD :
 - a. GTT yang mengajar pada SD di daerah terpencil yang berijazah sarjana memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 1.500.000,- dan yang berijazah D2 (sementara kuliah S1) memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 1.100.000,-
 - b. GTT yang mengajar pada SD di daerah pedalaman yang berijazah sarjana memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 1.100.000,- dan yang berijazah D2 (sementara kuliah S1) memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 900.000,-

Paraf					
f	t	h	s	s	

- c. GTT yang mengajar pada SD di kota yang berijazah sarjana memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 900.000,- dan yang berijazah D2 (sementara kuliah S1) memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 700.000,-
2. GTT yang mengajar pada jenjang SMP :
 - a. GTT yang mengajar pada SMP di daerah terpencil yang berijazah sarjana dan jurusan pada gelar kesarjaannya linier atau sesuai dengan mata pelajaran yang diampu kecuali mapel seni budaya dan prakarya memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 1.500.000,-
 - b. GTT yang mengajar pada SMP di daerah pedalaman yang berijazah sarjana dan jurusan pada gelar kesarjaannya linier atau sesuai dengan mata pelajaran yang diampu kecuali mapel seni budaya dan prakarya memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 1.100.000,-
 - c. GTT yang mengajar pada SMP di kota yang berijazah sarjana dan jurusan pada gelar kesarjaannya linier atau sesuai dengan mata pelajaran yang diampu kecuali mapel seni budaya dan prakarya memperoleh insentif per orang per bulan maksimal Rp. 900.000,-

BAB II

IMPLEMENTASI BOSDA

- A. Kriteria Penerima BOSDA adalah sebagai berikut :
 - a. Nama GTT penerima BOSDA sudah terdaftar dalam Dapodik *cut off* 31 Desember tahun sebelumnya.
 - b. BOSDA yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ende diberikan kepada GTT yang sekolahnya kekurangan guru PNS, guru kontrak daerah dan Guru Tetap Yayasan berdasarkan analisis kebutuhan guru yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende dan jumlah dana yang diterima disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. GTT penerima BOSDA harus aktif mengajar dan/atau membimbing siswa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas

Paraf					
1	1	1	1	1	8

Mengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah pada tahun pelajaran berkenan.

- d. Nama GTT calon penerima BOSDA Kabupaten Ende tercatat dalam surat keputusan bersama kepala sekolah dan ketua komite sekolah tentang pengangkatan GTT.
- e. GTT penerima BOSDA Wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ende dan/atau Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende.
- f. GTT yang mengajar pada satuan pendidikan SD minimal berijazah Diploma 2 yang sedang kuliah program S1 dan dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait bahwa yang bersangkutan sedang aktif kuliah pada tahun berkenan dengan menyertakan transkrip nilai.
- g. GTT yang mengajar pada satuan pendidikan SMP wajib memiliki ijazah sarjana atau strata 1 (S1) yang linear dengan mata pelajaran yang diampunya kecuali mata pelajaran seni budaya dan prakarya.
- h. Masa kerja GTT penerima BOSDA pada satuan pendidikan minimal 1 (satu) tahun.
- i. Masa berlaku Surat Keputusan Bersama Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah adalah satu tahun, sedangkan perpanjangan ikatan kerja dan/atau pemutusan hubungan kerja GTT dengan sekolah harus berdasarkan penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dan apabila hasil penilaian kinerja guru (PKG) tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, GTT tersebut tidak berhak menerima BOSDA pada tahun anggaran berikutnya.
- j. GTT yang sedang menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru atau tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN tidak berhak mendapat BOSDA Kabupaten Ende.
- k. Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat GTT yang telah menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru atau tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN dan juga menerima BOSDA, maka BOSDA yang telah diterima tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah.

Paraf					
f	l	4	1	5	8

- B. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan menjamin kelayakan guru penerima bantuan yang dibuktikan dengan :
- Daftar hadir.
 - Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan lain di Sekolah.
 - Jadwal/Roster Mengajar; dan
 - Jurnal Kelas.
- C. Jika terdapat GTT penerima BOSDA yang pindah atau berhenti mengajar maka Kepala Sekolah wajib segera melaporkannya kepada Tim Manajemen BOSDA kabupaten untuk dibatalkan proses pembayarannya terhitung sejak GTT tersebut tidak melaksanakan tugas.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana BOSDA Kabupaten Ende adalah Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Ende.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BOSDA

A. Persiapan

- Berdasarkan Dapodik setiap satuan pendidikan, tim manajemen BOSDA Kabupaten Ende melakukan pemetaan kebutuhan guru dengan mengacu kepada Surat Keputusan Bersama 5 Menteri tentang Penataan Guru PNS.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menerbitkan formulir pemetaan kebutuhan guru bagi setiap satuan pendidikan.
- Satuan pendidikan melakukan pengisian data sesuai dengan formulir pemetaan kebutuhan guru.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende melakukan verifikasi berdasarkan formulir pemetaan kebutuhan guru.

Paraf				
t	h	y	s	s

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende menerbitkan Rekomendasi untuk kepala sekolah dan komite sekolah mengangkat GTT;
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan rapat bersama yang dihadiri oleh kepala sekolah, semua guru PNS, komite sekolah dan pihak terkait untuk mengangkat GTT sesuai rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
7. Kepala Sekolah dan Komite sekolah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang pengangkatan GTT untuk satuan pendidikannya;
8. Kepala Sekolah mengusulkan data dan dokumen GTT penerima BOSDA ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran dan keabsahan data GTT;
9. Tim Manajemen BOSDA Kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen GTT yang diusulkan Kepala Sekolah serta melakukan rekapitulasi jumlah GTT dan besaran insentif yang diterima GTT untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. Mekanisme Penyaluran BOSDA

Penyaluran BOSDA dilakukan langsung dari Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende ke rekening masing-masing GTT penerima BOSDA melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Persepsi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilampirkan dengan fotocopy rekening tabungan, fotocopy Daftar Hadir kolektif dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas GTT penerima BOSDA;
2. Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende melakukan verifikasi berkas pada point 1 untuk proses pengajuan dan pembayarannya;
3. Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende melakukan pembayaran per triwulan ke rekening masing-masing GTT penerima BOSDA.

Paraf				
f	l	h	s	s

BAB V MONITORING DAN EVALUASI


Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Ende melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan cara pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan tugas GTT.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende kepada Bupati.

BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

 **BUPATI ENDE**

DJAFAR H. ACHMAD

Paraf					
